



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di, pada tanggal Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan (), tempat tinggal di Kota Mataram, NIK :, sebagai : **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, pada tanggal Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK :, sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor ;;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di, Kota Mataram, selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
4. Bahwa pada bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering berkata kasar;
- b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
- c. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
- d. Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- e. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada bulan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di hotel tempat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 5 Januari 2024 dan Tanggal ... Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Bahwa Pemohon didepan sidang menyatakan mencabut posita angka 7 dan Petitum angka 3, dengan alasan karena uangnya sejumlah tersebut telah memeberikan langsung kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perubahan yaitu mencabut Posita angka 7 dan petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dimeterai cukup, dan telah dinazegelen, dicocokkan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Nomor : n Mataram, Kota Mataram, telah dimeterai cukup, dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi :

Saksi 1, , lahir di , umur tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara Pemohon dan kenal Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 14 tahun, ;
- Bahwa saksi tahu bulan Januari kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan Maret antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di hotel tempat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, ,Mataram , , Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ponakan Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 14 tahun, ;
- Bahwa saksi tahu bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan Maret antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di hotel tempat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP Pemohon (P.1) dan dalam identitas Termohon dinyatakan beralamat di tinggal di Jalan, Kota Mataram, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali membiuna rumah tangganya dengan Termohon, mengingat mereka sudah mempunyai 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P2) Nomor :, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Fotokopi mana sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan telah dimeterai cukup, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa pada bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar, Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di hotel tempat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain,

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Dengan kenyataan tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama dengan Termohon untuk itu Pemohon memutuskan mengakhiri rumah tangga ini dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Mataram oleh karena akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya apabila diteruskan.

Menimbang bahwa sikap Termohon di depan sidang tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dan memohon hak-hak sebagai konsekuensi seorang istri yang hendak diceraikan, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang, hampir 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai layaknya suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi KTP Pemohon, Nomor yang dikeluarkan Oleh, Kecamatan Batu Layar ,Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, yang isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, dan merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: No. 416/20/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang menguraikan identitas kedua belah pihak dan menerangkan tempat dan waktu terjadi peristiwa hukum pernikahan, sesuai ketentuan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama : Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dan sebelum memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dimaksud adalah menurut apa yang dilihat dan diketahui sendiri, berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, saksi yang pertama adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi ke dua adalah ibu kandung Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Pengakuan dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikauriai orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah jarangnyanya kumpul bersama keluarga, karena Pemohon lebih banyak di luar daerah sebagai supir travel;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak ada lagi hubungan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang tidak sejalan mengarungi bahtera rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berawal dari permasalahan Pemohon jarang pulang menemui istri dan anaknya dapat menyulut terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun, dan selama pisah tidak ada saling perduli atau memberikan hak dan kewajiban lahir batin sebagaimana layaknya suami istri, Keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tidak bercerai dan rukun lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqan ghaliidzan*" (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : tertanggal 25 Juni 1994, dapat ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan cerainya dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**
Artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon pada posita nomor 7(tujuh) dan petitum angka 3 (tiga), Pemohon di depan sidang menyatakan mencabutnya, dengan demikian maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa putusan ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusan ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. -----Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .445000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Saraswati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).